

**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK**

<sup>1</sup>Johanes Susanto Simatupang, <sup>2</sup>Sukh Dilraj Singh, <sup>3</sup>Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
[simatupang12js@student.ub.ac.id, sukhdilrajsingh@student.ub.ac.id,  
dwikurniawan157@student.ub.ac.id]

**Abstrak**

Anak merupakan penerus generasi bangsa. Akan tetapi, banyak faktor yang menjadikan anak sebagai pekerja sebelum memasuki usia tenaga kerja. Hal tersebut menghambat perkembangan anak tersebut. Perlindungan terhadap anak yang bekerja diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen negara memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja anak. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPAI adalah dengan bekerja sama dengan lembaga terkait pembentukan kebijakan tenaga kerja anak, aktif dalam mengadvokasi sengketa yang terjadi kepada tenaga kerja anak, berkampanye untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat kepada anak.

**Keyword: Anak, Tenaga Kerja, Lembaga.**

Eksplorasi tenaga kerja anak adalah fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak akhirnya harus bekerja. Di antara lain adalah seperti kemiskinan, gagalnya sistem pendidikan, berkembangnya perekonomian informal, hingga sikap sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022 terdapat 1

sekitar 1,01 juta pekerja anak di Indonesia. Angka ini sedikit turun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 3,8%. Mayoritas dari pekerja anak tersebut 16,32% adalah anak yang sudah putus sekolah.

Dalam hal ini pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (undang-undang Ketenagakerjaan) telah menegaskan

[Faculty of Law Universitas Brawijaya](#)

Jl. MT. Haryono 169, Malang, East Java 6145

Email: ldd.alsalub@gmail.com

bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, Kemudian terdapat pengecualian pada Pasal 69 UU Ketenagakerjaan di mana pengusaha diperbolehkan untuk mempekerjakan anak dengan beberapa syarat serta tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak. Persoalannya adalah apakah pengaturan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Apakah anak yang menjadi tenaga kerja telah mendapatkan perlindungan yang cukup apabila terjadi konflik yang melibatkan anak?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan. KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Meskipun KPAI telah berupaya mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan anak, namun masih terjadi pelanggaran hak anak di Indonesia. Pada

tahun 2019, KPAI mencatat 4.369 kasus pelanggaran hak anak terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah tenaga kerja anak. Anak-anak yang bekerja di bawah umur rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan, serta terhambat dalam pendidikan dan perkembangan sosial-emosional mereka.

Untuk melindungi tenaga kerja anak, KPAI dan lembaga lainnya seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) berupaya mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak Anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam melindungi anak dari tenaga kerja anak. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang Undang-undang perlindungan anak dan kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang keberadaan KPAI sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 47.

## Pembahasan

### A. Pengaturan Hukum dalam Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Nasional

Perlindungan terhadap anak yang bekerja diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Upaya penanggulangan eksploitasi tenaga kerja anak dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti peningkatan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi dan pendidikan bagi anak agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan eksploitasi.<sup>2</sup>

Dalam hubungan kerja, terdapat hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Namun, perjanjian kerja hanya dapat dibuat oleh subjek yang telah cakap hukum yaitu orang berumur 18 tahun dan jika belum menginjak 18 tahun, maka dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Terdapat dua wujud perlindungan

bagi pekerja anak dibawah umur berupa pembatasan dan pelarangan.

Pembatasan merupakan syarat yang dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja anak. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial.” Pembatasan kerja terhadap tenaga kerja anak.

Ketentuan pekerja anak mengenai Pekerjaan Ringan untuk Anak Usia 13 Tahun sampai 15 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138, Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182, dan Pasal 69 ayat (2) menyatakan definisi dari pekerjaan ringan adalah Bukan pekerjaan terburuk tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak waktu kerja maksimum 3 jam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan. persyaratan dari pekerjaan ringan tersebut adalah harus

---

<sup>2</sup> Halima Shafa Sabila, PRAKTIK EKSPLOITASI PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI KATUN, Jurnal Volio Vol.1 No.1, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020, hlm 27.

terdapat izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, pekerjaan dilakukan siang hari, ada hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan jam kerja maksimum 3 jam per hari.

Ketentuan Pekerjaan yang Bagian dari Kurikulum Pendidikan Dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan terdapat praktik kerja. Praktik kerja yang merupakan bagian dari kurikulum atau pelatihan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan atau juga dapat diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan. Jika praktek kerja diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan maka tidak ada hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instruktur, namun jika praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan terdapat dua kemungkinan yaitu ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan dan tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

perlindungan hukum untuk pekerja yang melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan adalah jika usia pekerjaannya 15 tahun atau kurang dan pekerjaan dilakukan dalam hubungan kerja maka berlaku ketentuan Pasal 69 ayat (2) kecuali mengenai ancaman pidana yang mendukung keberlakuan Pasal 69 ayat (2) yaitu Pasal 185, jika usia anak lebih dari 15 tahun Pasal 69 ayat (2) tidak berlaku, umur pekerja anak paling sedikit 14 tahun, pekerja anak diberi petunjuk, pengawasan dan bimbingan yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan.

Ketentuan pelaksanaan Pekerjaan untuk pekerja anak hanya dalam Pengembangan Minat Bakat Dalam hal pekerjaan pengembangan minat dan bakat pekerjaan dilakukan oleh anak dibawah pengawasan orang tua atau wali dengan waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu. Selain itu, ada kewajiban jika anak melakukan pekerjaan, maka kondisi dan lingkungan kerja tidak boleh mengganggu perkembangan fisik mental sosial dan waktu sekolah. Jika anak melakukan pekerjaan, maka pekerjaan itu harus dikerjakan sejak usia dini, diminati anak dengan didasarkan pada kemampuan, dan harus menumbuhkan kreativitas atau sesuai dengan dunia anak. Pengusaha

yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika umur pekerjaan anak 15 tahun atau kurang, maka berlaku ketentuan Pasal 69 ayat (2). Selain itu, terdapat sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar kewajiban atau larangan yang berkaitan dengan anak.<sup>3</sup>

Selain adanya pembatasan terhadap tenaga kerja anak, terdapat juga larangan atau hal hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terhadap pekerja anak yaitu:

a. Pemisahan Tempat Kerja antara Pekerja Anak dan Pekerja Dewasa

Pasal 72 undang-undang No.13 Tahun 2003 menegaskan bahwa dalam hal dipekerjakan bersama-sama maka tempat kerja anak harus dipisahkan dengan tempat kerja dari pekerja dewasa Untuk menghindari pengaruh negatif sebagai akibat interaksi atau hubungan antara pekerjaan anak dengan pekerja dewasa dalam hal perkembangan anak.

b. Larangan Mempekerjakan Anak pada Pekerjaan Terburuk

Pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak hal tersebut sesuai

dengan Pasal 2 dan Pasal 3 KEP.235/MEN/2003. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk untuk anak. Pelarangan mempekerjakan atau melibatkan pekerjaannya pada pekerjaan terburuk bersifat mutlak tanpa ada perkecualian apapun.

c. Larangan Pekerja Anak Perempuan Bekerja antara Pukul 23.00 sampai Pukul 07.00

Pelarangan tersebut dikarenakan amat sulit diwujudkan kesehatan jiwa dan raga seorang anak apabila dipekerjakan di antara jam 23.00 sampai jam 07.00. Pekerja anak perempuan dilarang dipekerjakan di antara jam 23.00 sampai dengan jam 07.00 tanpa terkecuali apapun. Pihak yang bertanggung jawab jika ada pekerjaan anak perempuan melakukan pekerjaan di antara jam tersebut adalah pengusaha.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 74 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam rangka

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Komnas PA berdiri lebih dulu dari KPAI, yakni pada 26 Oktober 1998 dengan landasan hukum Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial No. 81/HUK/1997. Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kewenangan dari KPAI yaitu:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

- Memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak.
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Memberikan pendapat atas permintaan pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah perlindungan anak.
- Membuat laporan tahunan dan laporan khusus atas hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan.
- Menyampaikan hasil pengawasan dan penelitian kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak.
- Membuat peraturan internal KPAI.

Selain itu, KPAI juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada

anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. KPAI hanya dapat memberikan rekomendasi dan pendapat kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam rangka perlindungan anak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk dalam kasus eksploitasi anak. Selain itu, KPAI juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, KPAI tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus eksploitasi tenaga kerja anak. Penuntutan terhadap eksploitasi anak dilakukan oleh penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

## **B. Persoalan Anak yang Menjadi Tenaga Kerja**

R.A Kosnan Dalam bukunya berjudul *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, menyebutkan

---

<sup>4</sup> Made Yana Putri, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023, hlm 103.

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Maka dari itu, hak dan kewajiban anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh untuk melindungi mereka. Akan tetapi, anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan, mudah diperdaya dan lemah anak-anak seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak dapat dipungkiri anak memang memiliki hak untuk bersuara akan tetapi karena ketidakmampuan psikis dan fisik mereka sering menjadi korban dari tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup> Pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

---

<sup>5</sup> Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan norma-norma ini dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak sudah menjadi tanggungjawab negara. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kondisi psikis dan fisik anak yang tergolong lemah dan mudah diperdaya atau dalam kondisi terpaksa harus menjadi tenaga kerja di Indonesia.

Perihal Masalah tenaga kerja dan pekerja anak merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, pengaturan, dan pengawasan yang serius dari pemerintah. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan yang pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan. Pasal 1 Ayat (2) undang-undang No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>7</sup>

Kehidupan anak seharusnya dipenuhi dengan pendidikan, bermain dan istirahat tanpa harus dibebankan untuk bekerja. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan anak itu sendiri. Kenyataannya terjadi di beberapa masyarakat yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah seringkali orang tua melibatkan anak untuk bekerja. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak yang bekerja adalah anak yang membantu pekerjaan orang tua mereka dengan tujuan untuk melatih keterampilan dan belajar bertanggung jawab. Seperti contoh mengerjakan tugas-tugas rumah, membantu orang tua di sawah, mencari ikan di laut dan lainnya. Sementara itu, pekerja anak adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh karena jenis dan intensitasnya dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, Probolinggo, Universitas Panca Marga, 2013, Hal. 6.

<sup>8</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK**. Jakarta, Hal. 10.



Untuk itu, isu anak yang diangkat sebagai tenaga kerja merupakan persoalan yang dihadapi pemerintah yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini.<sup>9</sup>

Pada umumnya tenaga kerja merupakan seseorang yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dalam suatu negara, umumnya penduduk dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja mencakup individu yang memiliki kapabilitas dan kesiapan untuk bekerja, terlepas dari adanya permintaan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, kelompok ini terdiri dari individu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Di sisi lain, kelompok bukan tenaga kerja mencakup individu yang tidak memiliki kemampuan atau niat untuk bekerja, meskipun ada peluang pekerjaan.

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003, kelompok ini terdiri dari individu yang berusia di bawah 15 tahun

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 7

dan di atas 64 tahun, seperti pensiunan, lanjut usia, dan anak-anak. Selain itu, penggolongan berdasarkan batas usia juga dapat digunakan untuk mengkategorikan penduduk:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah individu berusia 10 tahun ke atas yang tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan, melainkan berfokus pada pendidikan, tugas rumah tangga, dan lainnya. Kelompok ini mencakup pelajar, ibu rumah tangga, dan individu dengan kecacatan.

Pada faktanya beberapa anak-anak di Indonesia menjadi tenaga kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi seringkali menerima upah yang rendah dan tidak sesuai dengan standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks pekerja anak, ada definisi yang lebih khusus. Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang

terlibat dalam berbagai pekerjaan yang dapat membahayakan fisik, mental, intelektual, dan moral mereka, serta mengganggu pendidikan mereka.<sup>10</sup>

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menetapkan batasan usia di mana anak-anak tidak boleh bekerja, tergantung pada kondisi ekonomi negara. Untuk negara-negara dengan perekonomian dan fasilitas pendidikan yang kurang berkembang, usia minimum adalah 5 hingga 11 tahun untuk anak-anak yang melakukan pekerjaan ekonomi. Anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Selain itu, anak-anak hingga usia 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya.

Dalam konteks pekerja anak, ada dua perspektif yang berlaku, yaitu pekerja anak dan anak yang dipekerjakan. Pekerja anak adalah anak yang bekerja dan telah memenuhi semua syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Apabila hal-hal yang dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut terpenuhi maka anak dapat dipekerjakan. Maka

dengan sendirinya statusnya menjadi pekerja anak. Sedangkan anak yang dipekerjakan ialah anak yang bekerja namun belum terpenuhinya syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Walaupun anak sudah bekerja namun syarat-syarat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya statusnya bukan sebagai pekerja anak tetapi statusnya sebagai anak yang dipekerjakan, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003. Secara tegas dalam Pasal 68 undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan bertujuan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan penerus bangsa. Namun demikian, adanya pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat (1). Selanjutnya dalam

---

<sup>10</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK**. Jakarta

Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
  - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
  - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan yang dimaksud dalam huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (3). Sedangkan didalam Pasal 71 Ayat (1) menyatakan bahwa Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua wali

Kemudian dalam pasal 72 menyebutkan, “Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.” Yang artinya bahwa undang-undang mensyaratkan Perusahaan dalam mempekerjakan anak harus memperhatikan lingkungan tempat anak yang dipekerjakan agar tidak mengganggu perkembangan fisik dan psikologisnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 69.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengisyaratkan bagi setiap pengusaha dalam hal mempekerjakan anak untuk selalu memperhatikan lingkungan tempat mereka bekerja agar tidak mengganggu pertumbuhan mereka dan agar memberikan upah yang sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan upah minimum masing-masing daerah. Untuk itu tenaga kerja anak harus mendapat perhatian yang khusus dan jaminan perlindungan

yang jelas dari pemerintah agar pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan anak sebagai penerus bangsa.

Kebijakan tersebut sudah direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI sebagai sebuah Lembaga independen yang memiliki tugas pokok untuk melindungi hak-hak anak. Namun, bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap eksistensi tenaga kerja anak di Indonesia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar tetap dapat memperoleh hak dasarnya sebagai seorang anak untuk mengenyam Pendidikan, bermain dan berkembang sebagai bibit penerus bangsa dan bagaimana hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dapat terpenuhi agar tidak dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha nakal yang mengincar keuntungan dengan memberdayakan anak secara eksploitatif tanpa apresiasi yang setimpal adalah menjadi tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia

### **C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Anak**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sering disebut sebagai KPAI, memegang peranan yang sentral dalam menjamin pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak anak, termasuk di dalamnya hak-hak anak yang terlibat dalam dunia kerja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi di tempat mereka kerja dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian atas dasar Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004

Dalam konteks ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang komisi Perlindungan Anak Indonesia pada pasal 3 menjelaskan kewenangan dari KPAI yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan
- c. an usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- e. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- f. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- h. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28 I ayat (4) undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya bahwa tugas dan tanggungjawab penuh

dalam memberikan pengawasan, perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak yang dipekerjakan adalah pemerintah. Selanjutnya dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa “anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” Bahwa kewajiban melindungi anak ialah merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh (*pekerja anak*) mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.”

Bentuk pengimplementasian kewenangan pengawasan tersebut terhadap penyelenggaraan tenaga kerja anak di Indonesia adalah dengan melakukan pemantauan terhadap situasi yang melibatkan tenaga kerja anak di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi dan pelanggaran hak anak di tempat kerja. Melalui pemantauan ini, KPAI dapat mengidentifikasi tren dan masalah yang mungkin muncul dan memerlukan

perhatian lebih lanjut. Informasi yang dikumpulkan juga digunakan untuk menginformasikan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait tentang masalah-masalah yang perlu diatasi, salah satunya Lembaga ketenagakerjaan.

Dalam pengawasan tersebut harus disertai dengan penegakan hukum yang efektif di bidang ketenagakerjaan pula sehingga dapat menjamin pelaksanaan hak-hak konstitusional anak dalam dunia kerja, yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha. Selain itu pengawas perburuan dapat mendidik pengusaha dan para pekerja anak untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suasana kerja yang harmonis.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja anak di Indonesia saat ini tergolong masih belum efektif sehingga masih sering terjadi kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan (*das sollen, das sein*). salah satu penyebabnya adalah mengenai belum optimalnya fungsi pengawasan bidang ketenagakerjaan yang disebabkan oleh keterbatasan secara kuantitas maupun kualitas dari aparat pengawasan

perburuan ketenagakerjaan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Secara kuantitas aparat pengawas ketenagakerjaan sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Karena itu diharapkan kedepannya dalam struktur birokrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk dapat diberikan jabatan fungsional khusus dalam pelaksanaan kewenangan mengawasi penuh sehingga dapat mencapai efektivitas yang diinginkan

Kemudian KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi dan kampanye, sebab advokasi dan kampanye adalah alat penting yang digunakan oleh KPAI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di tempat kerja. Mereka aktif dalam mempromosikan kesadaran akan hak-hak anak dan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja anak. Ini termasuk kampanye publik, seminar, dan program-program edukasi yang ditujukan kepada masyarakat umum, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari advokasi ini adalah menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap hak-hak anak di tempat kerja. Penyuluhan dan edukasi merupakan komponen penting dalam upaya KPAI

---

<sup>12</sup> R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hal. 48.

untuk melindungi tenaga kerja anak. Mereka menyediakan informasi kepada anak-anak dan orang tua mereka tentang hak-hak yang harus dijaga di tempat kerja. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari pekerjaan berbahaya, dan hak atas upah yang layak. Selain itu, KPAI juga memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang mengatur perlindungan anak di tempat kerja. KPAI juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan dan program-program perlindungan anak yang lebih efektif dalam konteks dunia kerja.

Dalam mewujudkan perlindungan hak tenaga kerja anak KPAI dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi-instansi lainnya yang diharapkan dapat membantu mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam berbagai aspek kebijakan ketenagakerjaan. Ini mencakup pembahasan tentang aturan usia minimum untuk bekerja, peraturan mengenai pekerjaan berbahaya bagi anak-anak, dan upaya-upaya lain untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan melakukan pemantauan, advokasi, penyuluhan, dan kerja sama dengan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait, KPAI berperan aktif dalam

menjaga dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia.

Keberadaan KPAI dalam implementasi kebijakannya diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara memadai. Dalam melaksanakan tugas ini, KPAI berusaha untuk mencapai hasil yang positif bagi anak-anak Indonesia dan untuk mewujudkan visi masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap perlindungan anak. Peran yang diharapkan dari KPAI adalah agar berperan dalam melakukan hal yang bersifat preventif dan represif dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja anak. Peran konkretnya adalah ditambahkan kewenangan KPAI sebagai penyidik dan penuntut seperti halnya KPK, dilakukannya sosialisasi ke ranah pendidikan, ditambahkan wewenang KPAI untuk mengeluarkan sebuah regulasi untuk mencegah kasus eksploitasi tenaga kerja anak.

### **Simpulan**

Dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tenaga kerja anak sangat dilindungi dengan adanya ketentuan tersebut

terutama mengenai pembatasan dan pelarangan dalam pekerjaan anak. Akan tetapi, pada prakteknya marak ditemukan pelanggaran atas hal tersebut.

Dalam hal ini, peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat dibutuhkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri masih terbilang lemah sebagai pelindung tenaga kerja anak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya wewenang dari Kpai untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam mencegah eksploitasi tenaga kerja anak.

Hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak dimilikinya kewenangan Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam hal penyidikan dan penuntutan terhadap kasus eksploitasi tenaga kerja anak. Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku tersebut tidaklah efektif dalam prakteknya. Peran konkret yang diharapkan dari KPAI adalah ditambahkan kewenangan KPAI sebagai penyidik dan penuntut seperti halnya KPK, dilakukannya sosialisasi ke ranah pendidikan, ditambahkan wewenang KPAI untuk mengeluarkan sebuah regulasi untuk mencegah kasus eksploitasi tenaga kerja anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal. 2008. **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boediono, Abdul Rachmad. 2011. **Hukum Perburuhan**. Jakarta: PT Indeks.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2005). **Modul Penanganan Pekerja Anak**. Jakarta
- S, Joni Bambang. 2013. **Hukum Ketenagakerjaan**. Bandung: Pustaka Setia.

### Jurnal



Halima Shafa Sabila, PRAKTIK EKSPLOITASI PEKERJA DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI KATUN, *Jurnal Volio* Vol.1 No.1, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Ciputra, Surabaya, 2020.

Made Yana Putri, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2023.

### **Makalah**

Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, Probolinggo, Universitas Panca Marga, 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata